

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara Republik Indonesia. Karena melalui pajak, negara bisa meningkatkan pembangunan di setiap sektor pemerintahan serta mensejahterakan rakyat Indonesia. Pada tahun 2015, pajak memberikan kontribusi terbesar di dalam APBN karena sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan pajak merupakan hal yang sangat vital dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia (Tiraada, 2015).

Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Salah satunya adalah dengan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutangya atau yang sering disebut sebagai *self assessment system* (Muliari dan Setiawan, 2011).

Aini (2013) berpendapat bahwa di dalam penerapan *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting, karena wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri jumlah pajak terutangya kemudian secara akurat dan tepat

waktu melaporkan dan membayar pajak terutangya tersebut. Jika kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan pajak Negara juga akan meningkat. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang - undangan perpajakan. Penerimaan pajak sulit tercapai karena adanya faktor kepatuhan wajib pajak yang rendah. Seringkali masyarakat wajib pajak lupa, atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini terjadi bisa dikarenakan adanya pandangan atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah dan berbagai situasi yang terjadi.

Tirada (2015) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Dari semula berbasis jenis pajak, sehingga terkesan ada dikotomi, menjadi berbasis fungsi yang lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat dan didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak. Paradigma berbasis fungsi dalam kerangka good governance, meliputi tiga hal. Pertama, restrukturisasi organisasi, Kedua, perbaikan business process dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini, ketiga,

penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia. Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran tunggakan.

Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan, Pratiwi dan Setiawan (2014) mengemukakan bahwa penerimaan pendapatan pajak juga dapat berlangsung secara maksimal apabila didukung oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak, maka DJP dapat menerapkan sanksi pajak, yang dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan tarif pembayaran pajak (Musyarofah dan Purnomo, 2008). Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut berupa pengenaan sanksi - sanksi perpajakan. Sanksi pajak diberlakukan agar dapat

terciptanya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Terdapat banyak alasan mengapa sanksi berat dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Penjelasan pertama menyatakan bahwa banyak orang merasa diuntungkan apabila tidak mengikuti aturan, seperti dengan cara tidak membayar pajak ataupun berperilaku curang pada saat ujian. Hal ini dapat dirasa menguntungkan apabila sanksi yang dijatuhkan dari ketidakpatuhan lebih kecil daripada keuntungan yang akan diperoleh. Penjelasan kedua menyatakan bahwa pencegahan saja tidak cukup untuk menjelaskan efektivitas sistem sanksi. Oleh karena itu, konsep yang menggambarkan kewenangan seperti keadilan prosedural dan evaluasi moral otoritas diperlukan untuk memahami kapan dan mengapa keparahan sanksi meningkatkan kepatuhan (Frey, 2003; Mulder, 2008).

Kota Gresik adalah salah satu kota yang terus berkembang dengan pesat sebagai pusat industri dan perdagangan di Provinsi Jawa Timur. Ditahun 2014 target penerimaan pajak KPP Gresik Utara adalah 2,5 T, ditahun 2015 target ditingkatkan menjadi 3,1T. Namun untuk realisasinya hanya 75% ditahun 2014 dan naik 5% ditahun 2015 (Sumber: Jawa pos tanggal 20 Februari 2016). Sedangkan untuk rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia sendiri juga belum mencapai target yang diharapkan, dalam arti selalu memperlihatkan pencapaian dibawah 100 persen. Hal tersebut sebagaimana terlihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak Orang**  
**Pribadi 2011-2015**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
1	WPOP Terdaftar	27.571.471	25.127.977	22.231.714	20.132.036	16.880.649
2	WPOP Terdaftar Wajib SPT	16.975.024	17.191.797	16.589.939	16.632.890	16.104.163
3	Realisasi SPT	10.291.198	10.229.590	9.420.488	8.740.817	7.749.941
4	Rasio Kepatuhan	60,63%	59,91%	56,78%	52,55%	48,12%

Sumber: Annual report DJP tahun 2015

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat indikasi perilaku ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, yang sekaligus memberikan gambaran bahwa fenomena perilaku ketidakpatuhan terhadap pajak yang terjadi di Indonesia masih tergolong tinggi. Fenomena ini menarik untuk diteliti, mengingat masih banyaknya permasalahan mengenai rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian mengenai kewajiban perpajakan telah dilakukan oleh para peneliti, diantaranya Pratiwi (2016) yang melakukan penelitian pengaruh modernisasi sistem perpajakan pada kepatuhan pajak wajib pajak. Arifin (2015) juga meneliti mengenai pengaruh Modernisasi Administrasi sistem perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Susmita (2016) juga meneliti mengenai pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filling pada kepatuhan

Wajib Pajak. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Musniati (2014) mengenai pengaruh denda, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makasar. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan WPOP sebagai variabel dependen.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang dirumuskan, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan umpan balik terhadap pemerintah mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan WPOP. Sehingga penerimaan pendapatan pemerintah dari pajak dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak guna untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia

dan meningkatkan pendapatan Negara secara optimal dan sesuai target yang ditentukan.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi dalam usaha pemerintah meningkatkan penerimaan negara.

dari sektor perpajakan.

e. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi bagi KPP dalam hal meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Pratiwi (2016) meneliti tentang pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah kedua variabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Arifin (2015) meneliti tentang pengaruh antara modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini adalah semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini menggabungkan penelitian Pratwi (2016) dan Arifin (2015) yang menguji secara empiris pengaruh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Gresik Utara. Dalam penelitian ini pelayanan fiskus termasuk dalam variable modernisasi sistem administrasi perpajakan, karena pelayanan fiskus sama-sama memiliki tujuan dalam peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.